



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265
Telp. (022) 7314983 fax. (022) 7303021 laman www.isbi.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
NOMOR : 253/IT8/HK/2019**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA INSTITUT SENI BUDAYA
INDONESIA BANDUNG**

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung tentang tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014, tentang Perubahan STSI Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1341);
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 509/M/KPT.KP/2018 Tanggal 6 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Institut Seni Budaya Indonesia Bandung sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung ini;

- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Institut Seni Budaya Indonesia Bandung wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 8 Januari 2019
REKTOR,

TTD

EEN HERDIANI
NIP 196707061993022001

Lampiran I Keputusan Rektor ISBI Bandung

Nomor : 253/IT8/HK/2019

Tanggal : 8 Januari 2019

Tentang : TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PUBLIK PADA INSTITUT SENI
BUDAYA INDONESIA BANDUNG

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA INSTITUT SENI INDONESIA BANDUNG**

MAKLUMAT PELAYANAN



**“INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG BERKOMITMEN AKAN
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DAN KAMI SIAP MENERIMA KRITIKAN DAN SARAN GUNA PERBAIKAN
PELAYANAN. JIKA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU KAMI SIAP MENERIMA SANKSI ”**

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 8 Januari 2019
REKTOR,

TTD

EEN HERDIANI
NIP 196707061993022001